



PUTUSAN

NOMOR : 580 / PID.SUS / 2014 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama : SYAHPUTRA M.TAHIR SURBAKTI;
- Tempat lahir : Selesai;
- Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 14 Maret 1980;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia .
- Tempat tinggal : Dusun IEmplasmen Blangkahan,Desa Blangkahan, Kecamatan Kuala ,Kabupaten Langkat;

- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : Bertani;

----- Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Syahrial,SH, Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan penetapan Majelis Pengadilan Negeri Stabat Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN.Stb (Narkotika);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 17 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan 27 Juli 2014;
3. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan 26 Juli 2014;
- Hakim
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 11 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor : 580/PID.SUS/2014/PT.MDN dan berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor:469/Pid.Sus/2014/PN Stb, tanggal 8 September 2014 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 23 Juli 2014, nomor Reg-Perkara:PDM-146/N.2.25/Ep.3/07/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Syahputra M. Tahir Surbakti pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 02.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Simpang Blangkahan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Pakkat Pasaribu bersama dengan saksi Irfansyah Sitepu dan saksi Mahoni Ginting (masing-masing anggota Polsek Kuala) sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu - shabu, mendindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Pakkat Pasaribu bersama dengan saksi Irfansyah Sitepu dan saksi Mahoni Ginting mendatangi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan seketika itu pula terdakwa mengambil bungkusan plastik dari saku celana sebelah kanan dan menjatuhkannya disamping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan disuruh untuk mengambil kembali apa yang dijatuhkannya, setelah diambilnya selanjutnya diperiksa dan ternyata narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik klip putih, lalu dilakukan pemeriksaan pada saku pakaian yang dipakainya dan dari saku kiri depan diperoleh 1 (satu) buah pirek kaca berdotkan karet warna kuning, dan setelah ditanyai terdakwa mengakui bahwa barang bukti jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Udin (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara hutang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di polsek Kuala guna penyidikan selanjutnya, dan diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika tersebut.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 798/Eks/10034/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 3589/NNF/2014, yang dibuat dan ditanda

ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda Supiyani, S.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa **Syahputra M. Tahir Surbakti** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Syahputra M. Tahir Surbakti pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 02.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Simpang Blangkahan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Pakkat Pasaribu bersama dengan saksi Irfansyah Sitepu dan saksi Mahoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting (masing-masing anggota Polsek Kuala) sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu-shabu, mendindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Pakkat Pasaribu bersama dengan saksi Irfansyah Sitepu dan saksi Mahoni Ginting mendatangi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan seketika itu pula terdakwa mengambil bungkusan plastik dari saku celana sebelah kanan dan menjatuhkannya disamping kanan terdakwa, selanjutnya

terdakwa

terdakwa diamankan dan disuruh untuk mengambil kembali apa yang dijatuhkannya, setelah diambilnya selanjutnya diperiksa dan ternyata narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik klip putih, lalu dilakukan pemeriksaan pada saku pakaian yang dipakainya dan dari saku kiri depan diperoleh 1 (satu) buah pirek kaca berdotkan karet warna kuning, dan setelah ditanyai terdakwa mengakui bahwa barang bukti jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Udin (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara hutang, bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara pertama sekali alat penghisap sabu (bong) dipersiapkan setelah itu pirek kaca dimasukkan sabu dan dibakar dengan maksud dan tujuan agar sabu lengket dipirek kaca, setelah itu pirek digabungkan ke bong, selanjutnya pirek kaca yang telah berisikan narkoba sabu dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang sangat kecil, dengan sendirinya sabu terbakar dan menghasilkan asap, asap masuk kedalam bong selanjutnya asap dihisap/disedot melalui pipet yang telah disediakan, begitulah seterusnya sebagaimana orang merokok hingga sabu yang berada dipirek kaca habis terbakar, Bahwa terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di polsek Kuala guna penyidikan selanjutnya.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 798/Eks/10034/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 3588/NNF/2014, yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda Supiyani, S.Si yang pada

kesimpulannya

pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine milik terdakwa **Syahputra M. Tahir Surbakti** adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 20 Agustus 2014 No.Reg.Perk : PDM-146/N.2.25/Ep.3/07/2014, Terdakwa-Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Syahputra M. Tahir Surbakti** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syahputra M. Tahir Surbakti** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) buah pirex kaca berdotkan karet warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 469/Pid.Sus/2014/PN.Stb tanggal 8 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHPUTRA M. TAHIR SURBAKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3589/NNF/2014;
 - 1 (satu) buah pirex kaca berdotkan karet warna kuning;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.MHum Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 15 September 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 469/Pid.Sus/2014/PN.Stb tanggal 8 September 2014;

Relaas

2. Relaa pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh D.T SIAHAAN,ST,SH,MH Jurusita Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 15 September 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sugeng SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.MHum, Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 7 Oktober 2014 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya berisi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomo : 469/Pid.Sus/2014/PN Stb tanggal 8 September 2014 tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga pidana yang dijalani Terdakwa nantinya tidak akan memberikan efek jera Terdakwa sehingga Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 469/Pid.Sus/2014/PN.Stb, tanggal 8 September 2014 beserta semua bukti -
buktinya

buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penuntut umum sebagaimana dalam memori bandingnya adalah putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 469/Pid.B.Sus/2014/PN.Stb tanggal 08 September 2014 yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 ; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu)) bulan adalah terlalu ringan karena tidak menjadikan Terdakwa- menjadi jera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa terbukti dipersidangan belum pernah dihukum sebelumnya dan selain itu Terdakwa-Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya sehingga masih diharapkan dilakukan pembinaan kepada Terdakwa agar insyaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan memperbaiki diri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat dipandang sebagai putusan yang arif dan bijaksana serta mencerminkan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 469/Pid.Sus/2014/PN Stb tanggal 08 September 2014 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 469/Pid.Sus/2014/PN.Stb tanggal 8 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **18 Nopember 2014** oleh kami **RUSTAM IDRIS, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BANTU GINTING, SH** dan **HERU PRAMONO,SH.MHum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu

Rabu tanggal **26 Nopember 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MANSURDIN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BANTU GINTING, SH

RUSTAM IDRIS,SH

HERU PRAMONO,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

MANSURDIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)